

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pemerintah Kota Padang - Dinas Pendidikan Kota Padang - telah mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan sekolah tatap muka sebagai mitigasi Covid-19. Pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan pada penyesuaian SKB IV Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri).

Terdapat tiga tingkatan dalam proses implementasi kebijakan di Kota Padang, yaitu pada tingkat kota, kecamatan dan sekolah. Pada tingkat kota pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan adalah KASI Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Padang dan pelaksana kebijakan adalah Ketua MK3S Kota Padang dan Ketua KORWIL se-Kecamatan di Kota Padang. Selanjutnya, pada tingkat Kecamatan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan adalah Ketua KORWIL dan Ketua MK3S Kecamatan dan pelaksana kebijakan adalah kepada Kepala Sekolah. Dan pada tingkatan ketiga, pihak yang bertanggung jawab adalah Kepala Sekolah dan pihak yang akan melaksanakan kebijakan adalah warga sekolah.

Dalam proses penyampaian informasi yang dilakukan, prinsipal atau pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan memberikan kesempatan yang sama kepada semua agen atau pelaksana kebijakan dalam mendiskusikan maksud dan tujuan dari pelaksanaan kebijakan. Kebijakan didiskusikan bersama dalam rapat bulanan. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Padang, Ketua KORWIL Kecamatan, Ketua MK3S Kecamatan dan Kepala Sekolah.

1.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu, peneliti berharap prinsipal dan agen dalam pelaksanaan kebijakan sekolah tatap muka di Kota Padang dapat berkoordinasi dengan baik.

Serta dalam proses penyampaian informasi dapat melibatkan semua pelaksana kebijakan dalam diskusi terkait isi dan tujuan pelaksanaan kebijakan sekolah tatap muka di Kota Padang.

